



PUTUSAN

Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 13 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Rekan Advokat berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat domisili elektronik [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juni 2023;

Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 08 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.001 RW.012 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Advokat berkantor di J. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0988/Reg.K/0948/2023/PA.Tmk tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 22 Juli 2019 telah dilangsungkan Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon berumur 30 Tahun dengan Termohon berumur 23 Tahun yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.001 RW.012 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai tanggal 11 Januari 2022, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada bulan Januari 2022, bulan Maret 2022, Bulan Mei 2022 terjadi Percekcokan & Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.001 RW.012 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;

b. Penyebab terjadinya Percekcokan & Pertengkaran tersebut dikarenakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga timbul perselisihan tempat tinggal sehingga Pemohon sudah tidak ada rasa suka lagi terhadap Termohon;

c. Akibat dari Percekcokan & Pertengkaran tersebut Pemohon tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.001 RW.012 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya.

6. Bahwa, puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi pada tanggal 10 Juli tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah Pisah Tempat Tinggal selama 17 (tujuh belas) bulan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Pemohon dengan Termohon serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

8. Bahwa, ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Thalak ini dikabulkan;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan Thalak Raj'i Satu Yang Ke Satu Terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan rekan, Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0918/Reg.K/0948/2023/PA.Tmk tanggal 26 Juni 2023. Sedangkan Termohon memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Advokat berkantor di J. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0988/Reg.K/0948/2023/PA.Tmk tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon agar berpikir untuk tidak menjatuhkan talak terhadap Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak pada Termohon;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Nur Halimah, S.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2023 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

- Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:
1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang sejak bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni dan Juli 2023 seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon di persidangan secara elektronik mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 22 juli 2019 telah dilangsungkan pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa benar perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa benar setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama dirumah kediaman bersama Pemohon di Jl.K.H Ma'mun Sodik Kp. Gunung Balaba RT.001 Jl.K.H Ma'mun Sodik Kp. Gunung Balaba RT.001 RW.012 Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota. Tasikmalaya;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, **Pemohon** dan **Termohon** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa Tidak Benar Perselisihan dan/pertengkaran **Termohon** sering terjadi, karena sebenarnya antara **Pemohon** dan **Termohon** selama ini sering pisah tempat tinggal dikarenakan **Pemohon** bekerja diluar kota (LDR) dan **Termohon** selalu bersabar menunggu kepulangan **Pemohon**;
6. Bahwa sebenarnya faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran, percekocokan disebabkan **Pemohon** diduga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
7. Bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2023 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, pada akhirnya **Termohon** menerima perceraian dan **Pemohon** menyanggupi akan memberikan hak-hak **Termohon** diantaranya:
 - 7.1. Nafkah Madhiyah Rp. 3.000.000;
 - 7.2. Iddah Rp. 1.500.000;
 - 7.3. Mut'ah Rp. 6.000.000;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

DALAM KONPENSI

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari **Pemohon**;
2. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon**;
3. di muka persidangan pengadilan Agama Tasikmalaya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa **Termohon** rekonpensi meminta uang Nafkah Madhiyah Rp. 3.000.000,
Iddah Rp. 1.500.000, Mut'ah Rp. 6.000.000 = Rp. 10.500.000 (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan replik maupun jawaban rekonvensi dalam perkara a quo;

Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan replik maupun jawaban rekonvensi, Termohon tidak mengajukan duplik konvensi di persidangan;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim mengkonfirmasi mengenai dalil rekonvensi Termohon, yang dijawab melalui kuasanya adalah bentuk hasil kesepakatan mediasi dan setelah Majelis Hakim menjelaskan, kuasa Termohon menerangkan hal tersebut bukan rekonvensi hanya penegas dari hasil mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Cipedes Kota Tasikmalaya Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga PPemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon, dan saksi pernah ikut memusyawarahkan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, dalam musyawarah tersebut masalahnya adalah Termohon tidak terima jika Pemohon pulang kerja tidak membawa uang dan Termohon meminta Pemohon agar bekerja mencari uang;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga timbul

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan tempat tinggal sehingga Pemohon sudah tidak ada rasa suka lagi terhadap Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon, dan saksi pernah ikut memusyawarahkan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, dalam musyawarah tersebut masalahnya adalah Termohon tidak terima jika Pemohon pulang kerja tidak membawa uang dan Termohon meminta Pemohon agar bekerja mencari uang;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga timbul perselisihan tempat tinggal sehingga Pemohon sudah tidak ada rasa suka lagi terhadap Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa Termohon melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan untuk dijatuhkan talak, selama hasil mediasi tetap dilaksanakan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Nur Halimah, S.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2023 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagian sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara mengenai perceraian, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dari awal tahun 2022 sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon mengajukan jawaban yang membantah alasan perceraian karena nafkah, melainkan karena adanya wanita lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon melalui kuasanya menerangkan bahwa terhadap dalil rekonvensi dalam jawaban bukanlah rekonvensi, melainkan hanya penegasan terhadap hasil mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum rekonvensi Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebankan pembuktian pada Pemohon sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon, dan saksi pernah ikut memusyawarahkan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, dalam musyawarah tersebut masalahnya adalah Termohon tidak terima jika Pemohon pulang kerja tidak membawa uang dan Termohon meminta Pemohon agar bekerja mencari uang serta Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2022 dan saksi kedua telah menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon, dan saksi pernah ikut memusyawarahkan sebelum

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah, dalam musyawarah tersebut masalahnya adalah Termohon tidak terima jika Pemohon pulang kerja tidak membawa uang dan Termohon meminta Pemohon agar bekerja mencari uang dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2022 di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa sejak Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga timbul perselisihan tempat tinggal sehingga Pemohon sudah tidak ada rasa suka lagi terhadap Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menjatuhkan talak pada Termohon;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 berturut-berturut tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon// tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;



Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Pemohon dan Termohon justru akan menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami sudah tidak mau bersatu lagi, walaupun pihak isteri mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab *Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا
نح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدل

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ikrar talak terhadap Termohon cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Pemohon mengenai alasan menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum permohonan, agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *Raj'i*;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Nur Halimah, S.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juli 2023 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang sejak bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni dan Juli 2023 seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan dalam mediasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan mediasi harus dipertimbangkan dalam perkara;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi yang telah dibaca oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isi kesepakatan mediasi a quo harus dituangkan dalam amar putusan dengan bunyi menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa uang tunai sebagai mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi, pelaksanaan kesepakatan dilakukan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Menghukum Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memberikan kepada Termohon berupa uang tunai sebagai:
 - 3.1 Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (*madhiyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000.00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fachruddin Zakarya, S.H.

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp70.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp28.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 948/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19